

MENETAPKAN - NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI TAHAPAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG
2025

KPTS KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 35 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
TENTANG MENETAPKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI TAHAPAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAHAKAM ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Tahapan Pemungutan
Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu
Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mahakam Ulu mengadakan Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemungutan
Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu
Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU no. 1 Tahun 2015 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no. 6 Tahun 2020, PMK
no. 39 Tahun 2024, Kpt KPU RI no. 950 Tahun 2024, Kpt KPU RI no.
12 Tahun 2025, SD KPU Kabupaten Mahakam Ulu no. PP.06.2-
/6411/2025 tanggal 11 April 2025, SP DIPA Tahun Anggaran 2025 no.
SP DIPA-076.01.2.161303/2025 tanggal 15 April 2025, Naskah
Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor
100.3/45/HUKUM/III/2025 dan Nomor 01/KU.07.NK/6411/2025.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemillihan Umum Kabupaten
Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan nama-nama sebagai
Narasumber Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemungutan Suara Ulang
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024
Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas
Perselisihan Hasil Pemilihan.

CATATAN : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam
Ulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 April 2025.

- Lampiran 3 halaman.